



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL EFENDI Alias RIZAL Bin ISHAK (Alm);**
2. Tempat lahir : Kepala Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 18 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hardianto, S.H., Indra Syafri, S.H., Sopian, S.H., dan Rika Deslaini, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong beralamat di Jalan A. Yani No. 31 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/Pid/LBH-RL/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 4Pid.B/2021/PN Crp tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL EFENDI Alias RIZAL Bin ISHAK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL EFENDI Alias RIZAL Bin ISHAK (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-10840227 sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan nomor polisi BG 3853 ABG, nomor rangka MH1JFS118GK362429 dan nomor mesin JFS1E135813 a.n. Hermansyah;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih hitam dengan nomor polisi BG 3853 ABG, nomor rangka MH1JFS118GK362429 dan nomor mesin JFS1E135813 a.n. Hermansyah;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Sukarman Alias Karman Bin Tumin (Alm);
 - 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 105 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dapat mempertimbangkan kembali atas tuntutan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan ini, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa dapat memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL EFENDI Als RIZAL Bin ISHAK (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke Desa Bukit Batu dengan menumpang mobil damp

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk ke rumah orang tua terdakwa namun mobil damp truk tersebut berhenti di tengah jalan kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang maka timbul niat terdakwa untuk merampas atau mengambil sepeda motor lalu terdakwa bersembunyi di balik semak-semak sambil membawa 1 (satu) bilah kayu kopi yang mana pada saat itu terdakwa melihat Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman berboncengan dengan Anak Saksi Ratna Aprilia Als Ana Binti Sugiono dan Anak Saksi Puput Rusmiana Als Puput Binti Jumakir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E-135813 milik Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban Fredi sambil mengatakan “turun...turun...” lalu Anak Korban Fredi mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput supaya turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban Fredi masih berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “turun lah” namun Anak Korban Fredi hanya diam dan tidak mau turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “gek kau aku tujah” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Anak Korban Fredi berkata “ambiklah..ambiklah..” kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa memukul Anak Korban Fredi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Anak Korban Fredi tanpa seizin Anak Korban Fredi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman mengalami kerugian materiil sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia RIZAL EFENDI Als RIZAL Bin ISHAK (Alm) pada hari hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Bukit Batu dengan menumpang mobil damp truk ke rumah orang tua Terdakwa namun mobil damp truk tersebut berhenti di tengah jalan kemudian karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka timbul niat Terdakwa untuk merampas atau mengambil sepeda motor lalu Terdakwa bersembunyi di balik semak-semak sambil membawa 1 (satu) bilah kayu kopi yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman berboncengan dengan Anak Saksi Ratna Aprilia Als Ana Binti Sugiono dan Anak Saksi Puput Rusmiana Als Puput Binti Jumakir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E-135813 milik Anak Korban kemudian terdakwa keluar dari semak-semak lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban Fredi sambil mengatakan “turun...turun...” lalu Anak Korban Fredi mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput supaya turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban Fredi masih berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “turun lah” namun Anak Korban Fredi hanya diam dan tidak mau turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “gek kau aku tujuh” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Anak Korban Fredi berkata “ambiklah..ambiklah..” kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa memukul Anak Korban Fredi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Anak Korban Fredi tanpa seizin Anak Korban Fredi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman mengalami kerugian materiil sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GALIH GUSTI RINENGGO Alias GALI BIN PUJI AGUS RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi yang menangkap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabuapten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Anak korban Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukarman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitr jam 21.30 WIB Saksi dan anggota Polsek Padang Ulak Tanding lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau pada saat sampai di Desa Simpang Beliti Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam salah satu bedengan, kemudian Saksi menghubungi anggota yang sedang berada di Polsek Padang Ulak Tanding sampai di Desa Simpang Beliti lalu Saksi dan anggota yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang yang telah dirampas adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu adalah anggota Polsek Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut katanya sudah dijual kepada saudara Hambali;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah merampas sepeda motor milik Anak korban Fredi Suwito;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. PREDI SUWITO ALS SLAMET Bin SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian Penodongan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban penodongan tersebut adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku tersebut, pada saat di Polsek Padang Ulak Tanding Anak korban baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pelakunya 1(satu) orang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut badan gemuk, agak pendek, warna kulit sawo matang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 oktober 2020 sekitar 11.20 WIB Anak korban baru pulang sekolah dan setiap pulang sekolah Anak korban selalu mengajak Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput dikarenakan rumah Anak korban dan kedua teman Anak korban tersebut satu arah setelah itu kami bertiga ingin pulang kerumah dan sesampainya di simpang talang kelompok Desa Belumai II tersebut tiba-tiba pelaku datang dari semak-semak langsung menghadang Anak korban dan pelaku tersebut memegang sebuah batang kayu kopi dan Anak korban langsung berhenti lalu pelaku langsung memegang stang sepeda motor Anak korban sambil mengatakan “turun...turun...turun” kemudian Anak korban mengatakan “iyo...iyo...iyo” setelah itu pelaku langsung memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak korban mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput “dek turun, lari” lalu Anak Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna dan Anak Saksi Puput langsung turun dari sepeda motor dan lari kearah pemukiman penduduk sedangkan Anak korban tidak turun dari sepeda motor lalu pelaku mengatakan “turunlah...” Anak korban hanya diam dan ingin mencabut kunci kontak sepeda motor lalu pelaku langsung mendorong Anak korban dan Anak korban sempat berkelahi dengan pelaku tersebut lalu pelaku mengatakan “gek kau aku tujuh” sambil pelaku memegang pinggang sebelah kiri kemudian Anak korban langsung mundur kemudian pelaku mengambil kayu kopi yang sebelumnya pelaku pegang dan memukul Anak korban berulang kali sekitar 6 (enam) kali setelah itu Anak korban lari sambil mengambil batu lalu pelaku langsung menaiki sepeda motor Anak korban dan pergi kearah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding setelah itu Anak korban melempar pelaku dengan batu tetapi tidak mengenai pelaku setelah itu Anak korban pulang kerumah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat, waktu itu situasi di jalan sepi tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa pada saat Anak korban dipukul oleh Terdakwa, Anak korban masih sadar;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut membawa senjata tajam atau tidak pada saat itu Anak korban ketakutan dan Anak korban mundur karena Terdakwa mengancam mau nujah Anak korban;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG, tersebut milik orang tua Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa ada menggunakan sebo/penutup wajah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
- Pada bahwa saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa tersebut ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa memukul Anak korban berulang kali dengan kayu kopi sekitar 6 (enam) kali;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka memar ditelapak tangan sebelah kiri, bengkak dilengan tangan kanan dan mengalami sakit dibagian kepala belakang;
 - Bahwa kerugian materil yang Anak korban alami sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
 - Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. RATNA APRILIA Alias ANA BINTI SUGIONO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian Penodongan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban penodongan tersebut adalah Anak korban Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukirman;
- Bahwa Anak Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukirman, Anak korban adalah keponakan orang tua Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu siapa pelakunya, pada saat di Polsek Padang Ulak Tanding Anak Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pelakunya 1(satu) orang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut badan gemuk, agak pendek, warna kulit sawo matang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 oktober 2020 sekitar 11.20 WIB Anak Saksi baru pulang sekolah dan setiap pulang sekolah Anak korban selalu mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi Puput dikarenakan rumah Anak Saksi satu arah setelah itu kami bertiga ingin pulang kerumah dan sesampainya di simpang talang kelompok Desa Belumai II tersebut tiba-tiba pelaku datang dari semak-semak langsung menghadang kami dan pelaku tersebut memegang sebuah batang kayu kopi dan Anak korban langsung berhenti lalu pelaku langsung memegang stang sepeda motor Anak korban sambil mengatakan “turun...turun...turun” kemudian Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



korban mengatakan “iyo...iyo...iyo” setelah itu pelaku langsung memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak korban mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Puput “dek turun, lari” lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Puput langsung turun dari sepeda motor dan lari kearah pemukiman penduduk, kemudian Anak Saksi pulang kerumah melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, tidak ada orang lain yang melihat, waktu itu kami hanya bertiga, Anak Saksi, Anak korban dan Anak Saksi Puput;
 - Bahwa barang yang telah dirampas oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG tersebut milik orang tua Anak korban;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa ada menggunakan sebo/penutup wajah;
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa pengakuan Anak korban, Terdakwa memukul Anak korban berulang kali dengan kayu kopi;
 - Bahwa Anak korban mengalami luka memar ditelapak tangan sebelah kiri, bengkak dilengan tangan kanan dan mengalami sakit dibagian kepala belakang;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. PUPUT RUSMIANA Alias PUPUT Binti JUMAKIR, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian Penodongan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban penodongan tersebut adalah Anak korban Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu siapa pelakunya, pada saat di Polsek Padang Ulak Tanding Anak Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pelakunya 1(satu) orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 11.30 WIB pada saat Anak Saksi pulang sekolah bersama dengan teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Ratna memboncengi Anak korban pada saat di perjalanan tepatnya di simpang kelompok tiba-tiba kami dihadang oleh seseorang laki-laki yang memakai sebo dan memegang sebuah kayu kopi yang tidak ketahui orangnya kemudian orang tersebut mengatakan "turun...turun...turun" setelah itu Anak korban mengatakan "iyo...iyo...iyo agek bentar" setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Ratna langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa tersebut langsung memukul Anak korban setelah Anak korban mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi Puput "larilah...larilah..." lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Ratna langsung lari kearah pemukiman penduduk lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Ratna bertemu dengan saudari Erni kemudian Anak Saksi mengatakan "Yuk tolong kakak aku kakak aku dipukulin" lalu saudari Erni tersebut mengatakan "lari...lari... cari wong lanang" setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi Ratna sempat kerumah saudara Iksan dan berteriak "Pakde...Pakde...tolong Kakak aku ditodong" lalu saudara Beni yang keluar rumah dan mengatakan "ngapo...ngapo..." kemudian Anak Saksi mengatakan "Slamet dipukul orang" lalu saudara Beni mengatakan "ngapo dipukul" setelah itu Anak Saksi mengatakan "itu ditodong" lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Ratna lari kearah rumah Anak Saksi Ratna sesampai di rumah tersebut Anak Saksi langsung teriak minta tolong di seputaran kebun karet milik warga dan setelah itu Anak Saksi langsung kerumah Anak Saksi Ratna dan warga sekitar langsung berkumpul di rumah Anak Saksi Ratna;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG tersebut milik orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sebilah kayu kopi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak korban, dikarenakan setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak bertemu dengan Anak korban Slamet;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh Anak korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. SUKARMAN Alias KARMAN BIN TUMIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian Penodongan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukirman;
- Bahwa Saksi yang telah melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, pada saat di Polsek Padang Ulak Tanding Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rizal akan tetapi pernah mendengar yang namanya Rizal;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak Saksi tersebut hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 12.00 WIB pada saat Saksi lagi berada dikebun kopi milik Saksi dan sedang beristirahat tiba-tiba Saksi Sugiono datang ke kebun Saksi dan mengatakan "Kak anak kakak keno todong" lalu Saksi mengatakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



"Dimano" dan Saksi Sugiono mengatakan "*disimpang kelompok*" setelah itu Saksi dan Saksi Sugiono langsung pulang kerumah sesampinya dirumah masyarakat disekitar sudah ramai kemudian Saksi langsung melihat keadaan Saksi dan anak Saksi mengalami luka memar di lengan sebelah kanan, luka memar di punggung belakang sebelah kanan dan luka di telapak tangan sebelah kiri lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi "*cakmano keadaan adek kamu*" dan anak Saksi mengatakan "*idak papo aku suruh lari*" kemudian Saksi menanyakan "*cakmano ciri-ciri orangnyo, dan berapa orang*" lalu anak Saksi mengatakan "*ciri-ciri gemuk pendek, dan dio dewean*" setelah itu Saksi dan anak Saksi langsung melapor kejadian yang dialami oleh anak Saksi ke Polsek Padang Ulak Tanding;

- Bahwa barang yang telah dirampas oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa memukul berulang kali dengan sebilah kayu kopi;
 - Bahwa Anak korban mengalami luka memar ditelapak tangan sebelah kiri, bengkak dilengan tangan kanan dan mengalami sakit dibagian kepala belakang;
 - Bahwa kerugian materil yang Saksi alami sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

6. SUGIONO Alias NO Bin DARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada kejadian Penodongan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Anak korban yang bernama Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukirman;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Anak korban, Fredi Suwito Alias Slamet Bin Sukirman adalah keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, pada saat di Polsek Padang Ulak Tanding Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rizal akan tetapi pernah mendengar yang namanya Rizal;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban tersebut hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar 11.30 WIB pada saat Saksi berada dirumah, Saksi mendengar Anak Saksi Ratna berteriak "*Pak mas dipukul orang...mas dipukul orang*" sambil menangis lalu Anak Saksi masuk kedalam rumah "*ngapo mas dipukul orang*" kemudian Anak Saksi mengatakan "*motornya diambil wong, mas dipukuli wong*" setelah itu Saksi menemui Anak korban dan Anak korban mengatakan "*Mang motor aku ditodong lagi*" lalu Saksi mengatakan "*kamu diam aku jemput bapak kamu*" kemudian Saksi langsung pergi menjemput orang tua Anak korban Saksi Sukarman dikebunnya sesampainya disana Saksi langsung bertemu dengan orang tua Anak korban dan Saksi mengatakan "*anak kakak keno todong*" lalu orang tua Anak korban mengatakan "*dimano*" dan Saksi mengatakan "*disimpang kelompok*" setelah itu Saksi dan orang tua Anak korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa barang yang telah dirampas oleh Terdakwa terhadap Anak korban tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG tersebut milik orang tua Anak korban yaitu Saksi Sukarman;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan anak korban bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa memukul berulang kali dengan sebilah kayu kopi;
 - Bahwa Anak korban mengalami luka memar ditelapak tangan sebelah kiri, bengkak dilengan tangan kanan dan mengalami sakit dibagian kepala belakang;
 - Bahwa Saksi Sukarman mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB di jalan simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan kekerasan tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara keluar dari semak-semak tersebut sambil mencegat sepedanya motor yang dikendarai oleh anak sekolah tersebut sambil mengatakan "turun...turun..." setelah itu yang mengendarai sepeda motor tersebut mengatakan kepada temannya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



“turunlah...” lalu dua orang yang diboncengi tersebut langsung turun dan lari ke arah pemukiman penduduk dan yang mengemudikan sepeda motor tersebut tidak turun dari sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan “turunlah...” dan orang tersebut hanya diam dan ingin mencabut kunci kontak sepeda motor melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendorong Anak korban tersebut dan Terdakwa sempat berkelahi dengan Anak korban tersebut lalu Terdakwa mengatakan “gek kau aku tujuh” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri setelah itu Anak korban tersebut mengatakan “ambiklah...ambiklah” kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya Terdakwa pegang dan memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak korban tersebut lari sambil mengambil batu, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Anak korban dan pergi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding setelah itu Anak korban melempar Terdakwa dengan batu tetapi tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Anak korban pertamanya 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul lagi Anak korban sebanyak 6 (enam) kali karena sebelumnya kami sempat berkelahi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa senjata tajam, Terdakwa mengatakan “gek kau aku tujuh” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri tersebut dikarenakan Terdakwa berkelahi dengan Anak korban tersebut Terdakwa merasa takut nanti banyak masyarakat yang datang lalu Terdakwa mengatakan “gek kau aku tujuh” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa rampas tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Pop warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam tersebut langsung Terdakwa jual dengan saudara Hambali di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor milik Anak korban tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saudara Hambali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara Hambali tersebut memang menampung sepeda motor hasil curian;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunkan untuk poya-poya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang kayu kopi yang panjangnya sekitar 105 cm (seratus lima centi meter) Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-10840227 Sepeda Motor merk Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E135813 An. Hermasyah;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor mesin JFS1E135813 An. Hermansyah;
- 1 (satu) Batang kayu Kopi dengan panjang ukuran kurang lebih 105 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam milik Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman;
- Bahwa berawal Terdakwa bersembunyi di balik semak-semak sambil membawa 1 (satu) bilah kayu kopi kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan Anak Saksi Ratna Aprilia Als Ana Binti Sugiono dan Anak Saksi Puput Rusmiana Als Puput Binti Jumakir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E-135813 milik Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban Fredi sambil mengatakan “turun...turun...” lalu Anak Korban Fredi mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput supaya turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban Fredi masih berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “turun lah” namun Anak Korban Fredi hanya diam dan tidak mau turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “gek kau aku tujuh” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Anak Korban Fredi berkata “ambiklah..ambiklah..”

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa memukul Anak Korban Fredi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Anak Korban Fredi tanpa seizin Anak Korban Fredi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Hambali di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk poya-poya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa RIZAL EFENDI Alias RIZAL Bin ISHAK (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang RIZAL EFENDI Alias RIZAL Bin ISHAK (Alm) sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur *mengambil barang* sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *barang* sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam milik Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersembunyi di balik semak-semak sambil membawa 1 (satu) bilah kayu kopi kemudian kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman berboncengan dengan Anak Saksi Ratna Aprilia Als Ana Binti Sugiono dan Anak Saksi Puput Rusmiana Als Puput Binti Jumakir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E-135813 milik Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban Fredi sambil mengatakan “turun...turun...” lalu Anak Korban Fredi mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput supaya turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban Fredi masih berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “turun lah” namun Anak Korban Fredi hanya diam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “*gek kau aku tujuh*” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Anak Korban Fredi berkata “*ambiklah...ambiklah..*”

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa memukul Anak Korban Fredi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Anak Korban Fredi tanpa seizin Anak Korban Fredi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Hambali di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk poya-poya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam milik Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersembunyi di balik semak-semak sambil membawa 1 (satu) bilah kayu kopi kemudian kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman berboncengan dengan Anak Saksi Ratna Aprilia Als Ana Binti Sugiono dan Anak Saksi Puput Rusmiana Als Puput Binti Jumakir dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E-135813 milik Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban Fredi sambil mengatakan “turun...turun...” lalu Anak Korban Fredi mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput supaya turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban Fredi masih berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “turun lah” namun Anak Korban Fredi hanya diam dan tidak mau turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi “gek kau aku tujuh” sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Anak Korban Fredi berkata “ambiklah..ambiklah..”

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa memukul Anak Korban Fredi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Anak Korban Fredi tanpa seizin Anak Korban Fredi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam tersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara Hambali di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk poya-poya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUHPidana);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna Hitam milik Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersembunyi di balik semak-semak sambil membawa 1 (satu) bilah kayu kopi kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban Fredi Suwito Als Slamet Bin Sukarman berboncengan dengan Anak Saksi Ratna Aprilia Als Ana Binti Sugiono dan Anak Saksi Puput Rusmiana Als Puput Binti Jumakir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG3853 ABG Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E-135813 milik Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari semak-semak lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban Fredi sambil mengatakan "turun...turun..." lalu Anak Korban Fredi mengatakan kepada Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput supaya turun dari sepeda motor kemudian Anak Saksi Ratna dan Anak Saksi Puput turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban Fredi masih berada di atas sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi "turun lah" namun Anak Korban Fredi hanya diam dan tidak mau turun dari atas sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Fredi "gek kau aku tujuh" sambil Terdakwa memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Anak Korban Fredi berkata "ambiklah..ambiklah.."

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu kopi yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa memukul Anak Korban Fredi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Anak Korban Fredi tanpa seizin Anak Korban Fredi ke arah Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Fredi Suwito, Anak Saksi Ratna, Saksi Sukarman dan Saksi Sugiono yang menerangkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak korban mengalami luka memar ditelapak tangan sebelah kiri, bengkok dilengan tangan kanan dan mengalami sakit dibagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu unsur saja yang terbukti maka terhadap unsur ini telah pula dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di simpang talang kelompok Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-10840227 sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG, Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E135813 a.n. Hermansyah dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG, Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E135813 a.n. Hermansyah, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Sukarman Alias Karman Bin Tumin (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Sukarman Alias Karman Bin Tumin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 105 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL EFENDI Alias RIZAL Bin ISHAK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor M-10840227 sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG, Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E135813 a.n. Hermansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BG 3853 ABG, Nomor Rangka MH1JFS118GK362429 dan Nomor Mesin JFS1E135813 a.n. Hermansyah;
Dikembalikan kepada Saksi Sukarman Alias Karman Bin Tumin (Alm);
- 1 (satu) batang kayu kopi dengan panjang kurang lebih 105 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Crp